



DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA

# **LAPORAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

**Perode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
**Kabupaten Dharmasraya.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dapat disusun dan disajikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Melalui laporan ini, disampaikan gambaran pelaksanaan layanan informasi publik, kebijakan yang telah ditempuh, inovasi yang dikembangkan, serta capaian dan tantangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sepanjang tahun 2025.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), perangkat daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Dharmasraya.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,  
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya

  
**DARISMAN, S.Si, M.M**  
Pembina Iqam Muda  
NIP. 19750217-2000031 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dapat disusun dan disajikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Melalui laporan ini, disampaikan gambaran pelaksanaan layanan informasi publik, kebijakan yang telah ditempuh, inovasi yang dikembangkan, serta capaian dan tantangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sepanjang tahun 2025.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), perangkat daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Dharmasraya.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di masa yang akan datang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 f, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi public, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan public. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat, waktu, biaya ringan/ proporsional.

Demi menjalankan amanat UU KIP No. 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan mendirikan Desk Layanan Informasi sebagai sentra Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Dharmasraya yang terpusat dengan sistem Desentralistik. Desk Layanan Informasi berintegritasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyusun Laporan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pelayanan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Untuk itu sangat diharapkan masukan dan saran sehingga Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Dharmasraya dapat lebih ditingkatkan lagi.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

##### **1. Maksud**

Adapun maksud dibuatnya laporan tahunan ini adalah sebagai pertanggung

jawaban penyelenggaraan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2025 hingga triwulan pertama di Tahun 2026.

## 2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Laporan tahunan PPID Kabupaten Dharmasraya ini adalah:

- a. Menyampaikan pelaksanaan layanan informasi publik
- b. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- c. Menjadi bahan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik
- d. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan dalam menentukan strategi implementasi UU KIP di Kabupaten Dharmasraya pada tahun-tahun mendatang;
- e. Dengan adanya laporan ini semakin memperkuat komitmen penyelenggaraan UU KIP di Kabupaten Dharmasraya, dan
- f. Memberikan informasi bagi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat dalam mengukur implementasi UU KIP di Provinsi Sumatera Barat umumnya dan di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya khususnya.

## BAB II

### ISI LAPORAN

#### A. Gambaran Umum

PPID Kabupaten Dharmasraya adalah lembaga Ad hoc Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka pengimplementasian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/ 243/ KPTS-BUP/ 2014 tentang Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Dalam perkembangannya, guna mengakomodasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 35 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/ 243/ KPTS-BUP/ 2014 ;
- b. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/ 276/ KPTS-BUP/ 2015;
- c. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/ 170/ KPTS-BUP/ 2017;
- d. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/ 129/ KPTS-BUP/ 2018;
- e. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.45/ 210/ KPTS-BUP/ 2021;
- f. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/ 47/ KPTS-BUP/ 2022;
- g. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/ 57/ KPTS-BUP/ 2023;
- h. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/ 162/ KPTS-BUP/ 2024;

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, PPID Kabupaten Dharmasraya dibantu 113 PPID Pelaksana yang terdiri dari 9 Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan 27 Sekretaris Dinas/ Sekretaris Badan/ Direktur/ Kepala Tata Usaha Kantor, 11 Sekretaris Camat, 14 Kepala UPT Puskesmas dan 52 Sekretaris Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Hingga saat ini seluruh Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Tata Usaha Kantor, Sekretaris Camat, Sekretaris Nagari serta Kepala Tata Usaha di lingkungan sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah dilibatkan sebagai PPID Pelaksana.

Sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan keterbukaan informasi, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya telah menyepakati pengalokasian dana operasional guna menunjang kinerja PPID pada setiap Tahun Anggaran.

Untuk memudahkan akses informasi Publik, PPID Kabupaten Dharmasraya telah

mengembangkan sistem informasi berbasis elektronik yang di dalamnya terdapat berbagai informasi Badan Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

PPID Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membuka permohonan layanan akses informasi publik secara online dengan mengirimkan permohonan layanan akses informasi publik secara online dengan mengirim permohonan ke [ppid@dharmasrayakab.go.id](mailto:ppid@dharmasrayakab.go.id) atau datang langsung ke Desk Layanan Informasi Publik dengan alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Jalan Lintas Sumatera Jl. Lintas Sumatera km 01 Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung.

## **B. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

*“Mewujudkan Penyelenggaraan Informasi Publik Terdepan dan Terkemuka ”*

### **2. Misi**

- a. Menyediakan informasi publik terbaru berbasis teknologi informasi.
- b. Melaksanakan pelayanan akses informasi publik dengan sistem manual dan elektronik secara murah, mudah, terukur dan tepat waktu.
- c. Mengadakan sosialisasi hak-hak publik atas informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- d. Mengadakan asistensi dan konsultasi pembuatan daftar dan Dokumentasi Informasi Publik (DIP) ke PPID Pelaksana.
- e. Melayani keberatan atas layanan akses informasi publik secara cepat, tepat dan berkeadilan.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik;

7. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/ 162/ KPTS-BUP/ 2024 Tanggal 19 Juni 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya (terlampir);
8. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/ 57/ KPTS-BUP/ 2023 Tanggal 25 Januari 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya (terlampir);
9. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/ 47/ KPTS-BUP/ 2022 Tanggal 14 Januari 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya (terlampir);
10. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/ 210/ KPTS-BUP/ 2021 Tanggal 12 Juli 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya (terlampir)
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/ 57/ KPTS-BUP/ 2018 Tanggal 23 Maret 2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya (terlampir);
12. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/ 170/ KPTS-BUP/ 2017 tanggal 7 April 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (terlampir);
13. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/ 276/ KPTS-BUP/ 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (terlampir);
14. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Prosedur Kerja PPID Kabupaten Dharmasraya (terlampir). Perbup ini mengatur antara lain:
  - a. Tugas pokok Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dharmasraya;
  - b. Klasifikasi informasi publik;
  - c. Formulir permintaan layanan informasi Publik, dan
  - d. Formulir Keberatan Atas Layanan Informasi Publik.
15. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/ 347/ KPTS-BUP/ 2015 tanggal 30 September 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (terlampir). Keputusan Bupati ini memuat beberapa SOP antara lain:
  - a. SOP Permohonan Layanan Akses Informasi Publik;

- b. SOP Penyelesaian Keberatan atas Layanan akses Informasi Publik;
  - c. SOP Prosedur penyusunan Daftar Informasi Publik;
  - d. SOP Prosedur Pembuatan dan Penyimpanan Dokumen Informasi Publik, dan
  - e. SOP Publikasi Dokumen Informasi Publik.
16. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/ 148/ KPTS-BUP/ 2023 tanggal 08 Mei 2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (terlampir). Dalam surat keputusan ini ditetapkan 1096 jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berkala, 8 jenis informasi yang wajib disediakan setiap saat, 4 jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta merta.
  17. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/ 162/ KPTS-BUP/ 2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (terlampir). Dalam surat keputusan ini ditetapkan 572 jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berkala, 8 jenis informasi yang wajib disediakan setiap saat, 4 jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta merta.

Seluruh Peraturan dan Keputusan Bupati Dharmasraya tersebut dimaksudkan sebagai jaminan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan asas kepastian hukum.

#### **D. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/ 163/ KPTS-BUP/ 2024 Tanggal 19 Juni 2024, Struktur Organisasi PPID Kabupaten Dharmasraya diuraikan sebagai berikut:

1. Bupati/ Wakil Bupati Dharmasraya sebagai Pembina PPID;
2. Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID/ Pengarah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan seluruh Kepala OPD, Serta Kepala Bagian Hukum sebagai Tim Pertimbangan PPID;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID;
5. Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya, Sekretaris Camat, Sekretaris Nagari, Kepala Tata Usaha Sekolah Tingkat SD, SMP, Serta Kepala Puskesmas Se- Kabupaten Dharmasraya sebagai PPID Pelaksana;
6. Kepala Bagian Hukum Setda sebagai Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
7. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

8. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Sebagai Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
9. Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi;
10. Staf Bidang Komunikasi dan Informasi sebagai Sekretariat PPID Kabupaten Dharmasraya.



Bagan Struktur Organisasi PPID Kabupaten Dharmasraya

#### E. Tugas Pokok dan Kewenangan PPID

Berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/ 163/ KPTS-BUP/ 2024 Tanggal 19 Juni 2024, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dharmasraya, tugas dan kewenangan PPID adalah:

## 1. Tugas

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. Melakukan pemuktakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh masyarakat;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. Menugaskan PPID Pelaksana dan/ atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Dharma Raya melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Kewenangan

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- e. Menugaskan PPID Pelaksana dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

## **F. Tata Kerja PPID**

1. Secara berkala maupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pelaksana, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
2. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/ informasi dan/ atau yang diperlukan;
3. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pelaksana;
4. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **G. Pelayanan Informasi**

Dalam melaksanakan pelayanan informasi, PPID Kabupaten Dharmasraya menggunakan beberapa metode yakni:

### **1. Desk Layanan Informasi**

Desk layanan informasi adalah pengembangan front desk atau meja depan pelayanan PPID, dimaksudkan sebagai pelayanan akses informasi secara manual. Selain itu, desk layanan informasi ini dimaksudkan sebagai pintu utama penerimaan keberatan atas layanan akses informasi. Adapun komponen pendukung desk layanan informasi adalah:

#### **a. Petugas Layanan Informasi**

Tugas-tugas petugas layanan informasi adalah:

- 1) Menerima permohonan layanan informasi dan/ atau keberatan atas layanan informasi publik;
- 2) Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan syarat permohonan;
- 3) Mencatat dan membukukan permohonan akses informasi dan/ atau keberatan atas layanan informasi;
- 4) Menjelaskan SOP pelayanan informasi publik/ keberatan atas layanan informasi publik kepada pemohon informasi/ keberatan;
- 5) Menjelaskan biaya layanan informasi kepada pemohon;
- 6) Memberikan salinan jawaban hasil permohonan informasi dan/ atau maklumat PPID kepada pemohon;
- 7) Merekapitulasi permohonan layanan akses informasi dan/ atau keberatan atas layanan akses informasi.

#### **b. Koordinator Desk Layanan Publik**

Dalam Desk Layanan Informasi Publik, Koordinator mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Meregister permohonan informasi dan/ atau keberatan atas informasi PPID;
- 2) Mengklasifikasi informasi yang dimohonkan;
- 3) Meminta persetujuan PPID mengabulkan informasi Publik dalam kategori informasi setiap saat, informasi berkala dan informasi serta merta apabila informasi tersebut telah dikuasai PPID;
- 4) Mengkoordinir pengumpulan informasi yang telah dikabulkan.

c. Form Permohonan Informasi Publik

Adalah lembaran yang wajib diisi pemohon sebelum mendapat pelayanan akses informasi Publik (*contoh form terlampir*).

d. Form permohonan keberatan atas layanan informasi

Adalah lembaran yang wajib diisi pemohon apabila keberatan atas sebagian atau seluruh layanan permohonan informasi (*contoh form terlampir*).

## 2. Media Informasi

Selain melaksanakan pelayanan informasi secara manual melalui Desk Layanan PPID juga melaksanakan layanan informasi melalui berbagai media informasi.

Penggunaan media informasi ini dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan informasi. Pengguna informasi dapat secara langsung mengakses informasi publik tanpa melalui permohonan layanan akses informasi. PPID Kabupaten Dharmasraya beranggapan bahwa publikasi informasi melalui media informasi adalah bagian dari pelayanan informasi secara langsung.

Adapun media tersebut adalah:

a. Papan Informasi

Papan informasi merupakan media pelayanan informasi paling sederhana yang diselenggarakan oleh PPID Kabupaten Dharmasraya. Informasi yang dipublikasikan melalui media ini umumnya berbentuk pengumuman yang bersifat acara/ seremonial.

b. Penggunaan Media Online

Penggunaan media masa merupakan bagian penting dalam pelayanan informasi PPID Dharmasraya. Selain itu, PPID beranggapan informasi kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang disebarluaskan melalui media masa merupakan bagian dari informasi setiap saat.

## Hadiri Rakor dengan Mendagri, Bupati Annisa Paparkan Kondisi Pascabanjir di Dharmasraya

Result: Tim Riset

Senin, 14/01/2020 | 10:22 WIB



**InfoLanggam** – Bupati Dharma Raya, Annisa Juli Rusefian, menyampaikan kondisi pascabanjir di Kabupaten Dharma Raya pada Rapat Koordinasi Percepatan Belanja dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMPRORUM) di Auditorium Gubernur Padang Selasa (12/1/2020).

Pada kegiatan ini, Annisa menjelaskan bahwa banjir dan banjir bandang yang melanda beberapa kabupaten/kota pada akhir November 2019, telah merusak infrastruktur dan lahan pertanian di daerah tersebut.

Temukan lebih banyak: [computers](#) [Padang](#) [Jalan Lintas Sumatera](#) [gita](#) [Kota Padang](#)

### Media Online

#### c. Sosial Media

Selain menggunakan papan informasi dan media massa, PPID Kabupaten Dharma Raya menggunakan media sosial facebook sebagai pelayanan informasi. Saat ini PPID mengelola akun facebook dengan alamat: <https://www.facebook.com/ppidkabdharmasraya/> dan akun Instagram dengan alamat: [https://www.instagram.com/ppid\\_dharmasraya/](https://www.instagram.com/ppid_dharmasraya/) sebagai layanan informasi publik daerah khususnya informasi serta merta.



Facebook PPID Kabupaten Dharma Raya



Instagram PPID Kabupaten Dharmasraya

#### d. Website Pemerintah Daerah

Website Pemerintah Daerah merupakan bagian terpenting dalam pelayanan informasi publik. Ada beberapa website Pemerintah Daerah baik yang dikelola khusus PPID maupun website SKPD yang dikelola PPID Pelaksana. Keseluruhan penyebarluasan informasi melalui setiap website daerah tersebut secara tidak langsung juga merupakan bagian dari kerja stakeholders pengelola informasi publik di Kabupaten Dharmasraya.

Adapun beberapa website tersebut adalah:

1) <http://dharmasrayakab.go.id/>



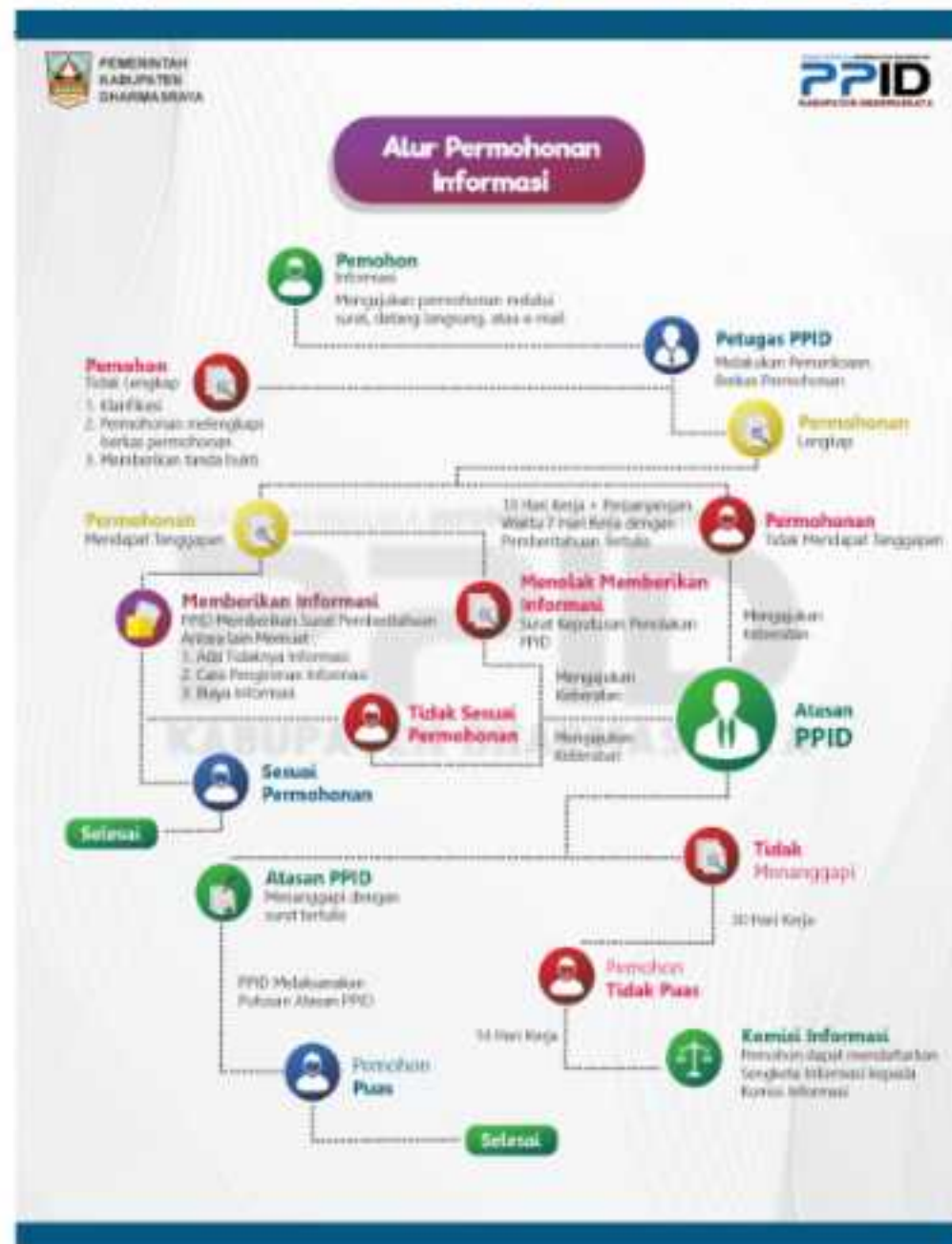
2) <http://ppid.dharmasrayakab.go.id/>



Menu Website Utama Pemerintah Daerah dan Website PPID

### 3. Layanan Publik

- a. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik ([https://ppid.dharmasrayakab.go.id/prosedur/memperoleh\\_info/](https://ppid.dharmasrayakab.go.id/prosedur/memperoleh_info/)), yaitu memuat



Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :
- 1) Melalui Website atau email, Masyarakat dapat mendownload informasi publik yang tersedia pada website (<https://ppid.dharmasrayakab.go.id/>), yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia.
  - 2) Melalui email [ppid@dharmasrayakab.go.id](mailto:ppid@dharmasrayakab.go.id) atau Langsung Datang langsung ke desk layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat Desk Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Jalan Lintas Sumatera km 02 Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung.

- 3) Permohonan informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1×7 hari kerja dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak. Jadi 10 hari kerja ditambah 7 hari kerja.
- 4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/ pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/ fotocopy sendiri disekitar gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya atau menyediakan CD/ DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

c. Tata Cara Pengajuan Keberatan

(<http://ppid.dharmasrayakab.go.id/layanan-publik/2/tata-cara-pengajuan-keberatan.html>), yaitu memuat tentang gambaran alur tata cara pengajuan keberatan.



Tata Cara Pengajuan Keberatan

#### Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi:

- a. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan;
  - b. Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
  - c. Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai;
  - d. Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.
- d. Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi ([https://ppid.dharmasrayakab.go.id/prosedur/penyelesaian\\_sengketa](https://ppid.dharmasrayakab.go.id/prosedur/penyelesaian_sengketa) ), yaitu memuat tentang gambaran alur tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik.



Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi:

- a) Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.
- b) Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.
- c) Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan atasan PPID maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

#### 1. Alamat PPID



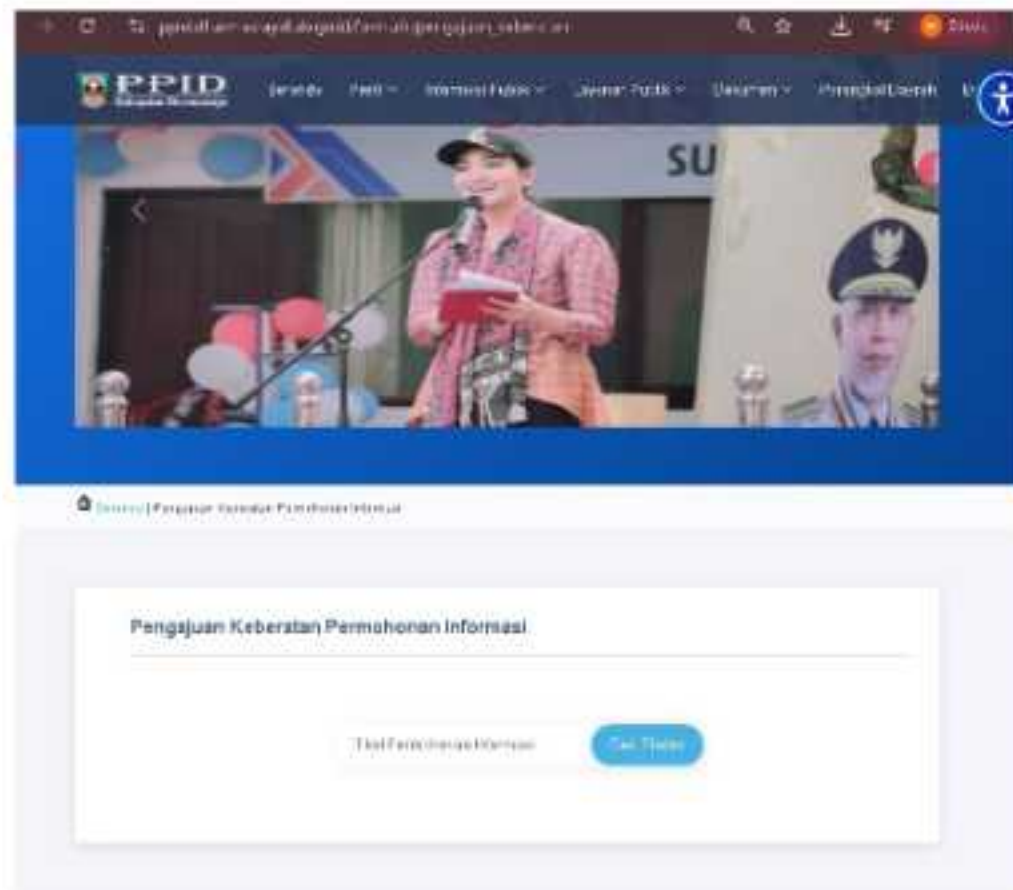
Informasi Alamat Pada Website PPID

#### 2. Formulir

Formulir permohonan informasi secara online juga dapat diperoleh melalui url: [https://ppid.dharmasrayakab.go.id/formulir/pengajuan\\_informasi](https://ppid.dharmasrayakab.go.id/formulir/pengajuan_informasi)

The image is a screenshot of the online information request form located at the URL mentioned in the text. The form is titled 'Permohonan Informasi' and contains several input fields for user details: 'Nama', 'Alamat Lengkap', 'Email', 'No. HP', 'No. Telp', and 'No. Fax'. Below these fields, there are checkboxes for 'Saya adalah Pemohon Informasi' and 'Saya adalah Pemohon Informasi yang Berkepentingan'. At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Kirim'.

Selain itu formulir keberatan atas layanan informasi publik juga dapat diunduh di url: [https://ppid.dharmasrayakab.go.id/formulir/pengajuan\\_keberatan](https://ppid.dharmasrayakab.go.id/formulir/pengajuan_keberatan)



### 3. Website LPSE

Website Layanan Pengadaan Satu Pintu Elektronik (LPSE) Kabupaten Dharma Raya merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi. Melalui website ini informasi pengadaan barang dan jasa diselenggarakan. Baik pengumuman lelang maupun proses penawaran lelang pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan seluruh SKPD Kabupaten Dharma Raya. Website dengan alamat: <http://lpse.dharmasrayakab.go.id/eproc4> bahkan masuk dalam 10 besar LPSE terbaik Nasional.



Halaman Depan Website LPSE Kabupaten Dharma Raya

Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang dan Jasa secara elektronik ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim transparansi dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Adapun fitur yang disediakan oleh website ini dalam keterkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik adalah:

- 1) INAPROC yaitu pengumuman lelang yang terkoneksi ke seluruh LPSE se Indonesia;
- 2) SIRUP ( Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan );
- 3) MONEV ( Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa );
- 4) Wishel Blowel ( Sistem Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa);
- 5) SDP ( Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa );
- 6) Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa.

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Website LPSE Kabupaten Dharmasraya

## H. Rekapitulasi Publikasi Informasi

### 1. Melalui Website

Berdasarkan akumulasi data publikasi pada website utama dan website PPID bersama Bidang Komunikasi dan Informatika, rekapitulasi publikasi informasi adalah:

Rekapitulasi Publikasi Informasi Melalui Website PPID

| No | Bulan             | Website PPID |         |             |
|----|-------------------|--------------|---------|-------------|
|    |                   | Setiap saat  | Berkala | Serta merta |
| 1  | Selama Tahun 2024 | 118          | 1649    | 5           |
| 1  | Selama Tahun 2025 | 132          | 1733    | 10          |

## I. Laporan Akses Informasi Publik

### 1. Melalui Desk Layanan Informasi Publik

Rekapitulasi Permohonan Akses Informasi Publik  
Melalui Desk Layanan Informasi

| No | Bulan             | Jenis Informasi yang dimohonkan |         |             |              |
|----|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|--------------|
|    |                   | Setiap saat                     | Berkala | Serta Merta | Dikecualikan |
| 1  | Selama Tahun 2024 | 12                              | 0       | 0           | 0            |
| 2  | Selama Tahun 2025 | 6                               | 0       | 0           | 0            |

### 2. Melalui Website Daerah

PPID mencatat kunjungan website PPID sebagai salah satu media akses informasi publik. Berdasarkan rekapitulasi kunjungan website yang dikelola oleh PPID Dharma Raya per 21 Februari 2026 adalah 626785 pengunjung dan 441990 klik dan Jumlah Daftar Informasi Publik 1876, Informasi Berkala 1733, Informasi Serta Merta 10, Informasi Setiap Saat 132, Informasi dikecualikan 1, Jumlah Berita 1618 Jumlah Dokumen Transparansi Anggaran 2 serta Jumlah Laporan-Laporan yang Terdiri dari Laporan Daerah Jumlah 1174 kali unduh, Laporan PPID Jumlah 894, dan Laporan LHKPN Jumlah 1087. yang ada di Website PPID.

The screenshot shows the 'Statistik Layanan Informasi' (Information Service Statistics) page. It includes several data tables:

- Pengunjung (Visitors):**

|           |        |
|-----------|--------|
| Hari ini  | 192    |
| Kemarin   | 224    |
| Bulan ini | 5036   |
| Tahun ini | 5036   |
| Total     | 626785 |
- Informasi Publik (Information Public):**

| Informasi               | Jumlah | Unduh |
|-------------------------|--------|-------|
| Daftar informasi publik | 1876   | 2900  |
| Informasi berkala       | 1733   | 2475  |
| Informasi serta merta   | 10     | 4     |
| Informasi setiap saat   | 132    | 495   |
| Informasi dikecualikan  | 1      | 14    |
- Berita (News):**

|               |        |
|---------------|--------|
| Jumlah berita | 1618   |
| Jumlah klik   | 441990 |
- Transparansi Anggaran (Budget Transparency):**

|                |    |
|----------------|----|
| Jumlah dokumen | 2  |
| Jumlah klik    | 20 |
- Laporan (Reports):**

| Laporan        | Jumlah Unduh |
|----------------|--------------|
| Laporan Daerah | 1174         |
| Laporan PPID   | 894          |
| Laporan LHKPN  | 1087         |
- Permohonan Informasi (Information Request):**

|         |    |
|---------|----|
| Beres   | 90 |
| Proses  | 3  |
| Salah   | 28 |
| Ditolak | 3  |

Rekapitulasi Permohonan Akses Informasi Publik  
Melalui Website Daerah

## J. Sarana dan Prasarana

Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Dharma Raya ditunjukkan dengan penyediaan sarana dan prasarana



### 3. Kelengkapan Lainnya

#### a. Plang Nama



#### b. Informasi Kegiatan



Kelengkapan Lainnya (Papan Informasi dan Ruangan Tunggu)

### K. Kolaborasi dan Koordinasi

Dalam memudahkan dan mempercepat dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pedokumentasian informasi publik, kemudian PPID Kabupaten Dharmasraya mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Kabupaten Dharmasraya bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Kabupaten Dharmasraya dan disetujui oleh Atasan PPID Kabupaten Dharmasraya.

PPID Kabupaten Dharmasraya selalu berusaha melaksanakan sosialisasi UU KIP baik kepada publik internal maupun publik eksternal. Baik melalui Website Daerah, Media Massa, dan melalui sosialisasi Pembinaan Kegiatan PPID ke PPID Pelaksana Kabupaten Dharmasraya.



Wakil Bupati Menyambut Tim E-Monev Keterbukaan Informasi Publik di Nagari Koto Besar



Pembinaan PPID ke Nagari Koto Besar

#### L. Terobosan

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, rutin melakukan Koordinasi dengan PPID Pelaksana dan juga melakukan Pembinaan ke Nagari-nagari terutama yang masuk diikutsertakan dalam

## E-Monev Keterbukaan Informasi Publik.

Pada E- Monev Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan setiap Tahun Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperoleh prediket sebagai berikut ;

- a. E-monev PPID Tahun 2016 memperoleh peringkat I
- b. E-monev PPID Tahun 2017 memperoleh peringkat 4
- c. E-monev PPID Tahun 2018 memperoleh peringkat 10
- d. E-monev PPID Tahun 2019 memperoleh peringkat 2
- e. E-monev PPID Tahun 2020 memperoleh peringkat -
- f. E-monev PPID Tahun 2021 memperoleh peringkat -
- g. E-monev PPID Tahun 2022 memperoleh peringkat 4 (informatif)
- h. E-monev PPID Tahun 2023 memperoleh peringkat 8 (menuju informatif)
- i. E-monev PPID Tahun 2024 memperoleh peringkat 5 (menuju informatif)
- j. E-monev PPID Tahun 2025 memperoleh predikat informatif.



Presentasi 10 besar e-monev PPID Tahun 2025 di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat



Penghargaan E-Monev tahun 2025

## **M. Kendala-Kendala**

Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Dharmasraya yang umum terjadi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik:

### **1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah petugas PPID yang terbatas serta belum meratanya pemahaman mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) di setiap OPD.

### **2. Koordinasi Antar OPD Belum Optimal**

Masih terdapat OPD yang lambat atau kurang responsif dalam menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PPID utama.

### **3. Belum Terintegrasinya Sistem Informasi**

Pengelolaan data dan informasi publik belum sepenuhnya berbasis sistem terintegrasi, sehingga menyulitkan proses pengumpulan, pemutakhiran, dan penyajian informasi.

### **4. Keterbatasan Anggaran**

Dukungan anggaran untuk pengelolaan layanan informasi publik masih terbatas, termasuk untuk pengembangan website, aplikasi, dan peningkatan kapasitas SDM.

### **5. Kualitas dan Kelengkapan Data Informasi Publik**

Masih terdapat informasi yang belum terdokumentasi dengan baik, tidak mutakhir, atau belum sesuai dengan standar layanan informasi publik.

### **6. Rendahnya Kesadaran Keterbukaan Informasi**

Sebagian aparaturnya masih memiliki kekhawatiran dalam membuka informasi karena belum memahami batasan antara informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan.

### **7. Permohonan Informasi yang Bersifat Kompleks**

Beberapa permohonan informasi membutuhkan waktu lama karena data tersebar di berbagai OPD atau memerlukan uji konsekuensi.

### **8. Pemanfaatan Media Informasi yang Belum Maksimal**

Website dan media sosial PPID Pelaksana belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana penyebaran informasi publik secara proaktif.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai capaian, kendala, serta upaya perbaikan yang telah diuraikan dalam laporan ini menjadi bahan evaluasi penting untuk peningkatan kinerja PPID ke depan.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan dukungan dari seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat agar penyelenggaraan layanan informasi publik dapat berjalan lebih optimal.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Dharmasraya serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih, dan melayani.